



Judul : Unjuk Rasa di Beberapa Tempat
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 15

Unjuk Rasa di Beberapa Tempat

DPR kembali menjanjikan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah tuntutan pengunjuk rasa terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, DPR kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembahasan RUU tersebut paling lambat Desember 2026. Jika lepas dari target, pimpinan DPR siap mundur.

Hal itu mengemuka saat sejumlah unsur pimpinan DPR menerima perwakilan pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan elemen lain, Kamis (27/8/2026), di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam aksinya, mereka menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Saat unjuk rasa berlangsung, DPR tengah menggelar sidang paripurna, salah satunya mendengarkan laporan Komisi III DPR mengenai perkembangan penyusunan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhan mengatakan, penyelesaian RUU Perampasan Aset bukan lagi sekadar target. DPR memastikan regulasi tersebut akan disahkan paling lambat dalam rapat paripurna pada Desember 2026.

Ia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu relatif lebih panjang dibandingkan dengan pembentukan sejumlah un-

dang-undang lain. Sebab, RUU tersebut mengatur konsep yang sama sekali baru dan belum pernah diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Setelah laporan Komisi III dibacakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan sidang menegaskan komitmen DPR untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tingkat kedua atau pengesahan RUU tersebut paling lambat dilakukan pada 15 Desember 2026.

Setelah selesai memimpin sidang, Dasco meminta izin kepada seluruh anggota DPR untuk menemui perwakilan pengunjuk rasa di Ruang Abdul Mu- is, tak jauh dari ruang sidang paripurna. Dasco ditemani pimpinan DPR lain, yaitu Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Kalau memang tidak selesai, ya, kami mengundurkan diri. Itu enggak ada masalah," kata Dasco, menegaskan komitmennya terkait tenggat pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.

Pada kesempatan itu, Saan meminta publik untuk bersama-sama mengawal komitmen DPR tersebut. Ia menyampaikannya bahwa komitmen menuntut RUU Perampasan Aset bukan hanya dari DPR, melainkan juga Presiden.

Saan berjanji, DPR akan

membuka ruang untuk publik memberikan masukan dalam rapat-rapat dengan pendapat.

Desakan membuka draf

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar DPR segera membuka draf dan DIM RUU Perampasan Aset ke publik melalui kanal publikasi resmi DPR. Hal ini untuk menghindari informasi simpang siur dan sebagai langkah awal menerapkan pembahasan UU dengan partisipasi publik bermakna.

"Tanpa transparansi, potensi klausul yang ada di dalam draf RUU Perampasan Aset malah melemahkan upaya pemulihan aset tindak kejahatan dan memberikan keuntungan bagi sekelompok tertentu akan luput dari perhatian publik luas," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mewakili koalisi.

Unjuk rasa juga berlangsung di beberapa daerah. Di Yogyakarta, Forum Badan Eksekutif Mahasiswa DI Yogyakarta menggelar unjuk rasa menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan otonomi daerah. Adapun di Makassar, Sulawesi Selatan, aliansi serikat buruh mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundurkan diri dari jabatannya.

(BOW/DAN/ESA/IDO/
HRS/JAL/XTD)